



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG
DAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

NOMOR : 800/ 3939/35.73.301/2019

NOMOR : 4.7.61/UN32/KS/2019

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM
PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN TAHAP II TAHUN 2019**

Pada hari kamis, tanggal empat, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Malang, kami bertanda tangan di bawah ini :

- Dra. ZUBAIDAH, MM** : Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kota Malang yang berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 19 Kota Malang 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Prof. Dr. H. Ah. Rofiuddin, M.Pd.** : Rektor Universitas Negeri Malang di Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan :

- a. **PIHAK KESATU** merupakan unit utama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Malang yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga perguruan tinggi yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan perguruan tinggi yang memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan hubungannya dengan lingkungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah melaksanakan PPG Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Program PPG Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Program PPG Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melakukan sosialisasi program di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Malang.
 - b. Mengkoordinasikan proses pendaftaran guru peserta PPG Guru Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 sesuai hasil seleksi administrasi dan ujian online;
 - c. Memberikan biaya pendidikan sejumlah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada guru;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi, dan
 - e. Melakukan akuntansi keuangan Biaya Pendidikan.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Program PPG Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 mempunyai tugas dan tanggung jawab;
 - a. Menyusun perencanaan penyelenggaraan yang berpedoman pada Pedoman Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan;
 - b. Menetapkan Tim pengelola dan pelaksana;
 - c. Menyediakan perangkat fisik dan Non fisik untuk penyelenggaraan sesuai standar;
 - d. Melaksanakan proses pembelajaran kepada guru peserta sesuai dengan Pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Melaksanakan penilaian kepada peserta Program PPG Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Menyusun laporan pelaksanaan;
- g. Memberikan Sertifikat Pendidik bagi guru lulus PPG Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019;
- h. Memberikan Persyaratan administrasi pertanggungjawaban keuangan yang dikeluarkan **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Malang

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan Program PPG Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per guru peserta dibebankan pada anggaran **PIHAK KESATU** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK KEDUA** untuk sejumlah **7 (tujuh)** guru peserta PPG Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 sebagaimana daftar terlampir;
- (3) Bantuan Biaya pendidikan Program PPG Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyelenggaraan Program PPG Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 oleh **PIHAK KEDUA**

Pasal 5 CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setiap awal program/kegiatan melalui Rekening Bank BNI:
 - Nomor Rekening : 0055308421
 - Atas nama : RPL 032 BLU BEND PEN OP 1
 - Nomor NPWP : 00.007.575.4-652.000
- (2) Salinan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dikirim kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pembayaran.

Dalam keadaan khusus dari Perjanjian ini, bilamana diperkirakan akan terjadi keterlambatan pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA**, pihak pertama akan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kalender periode pembayaran yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan 31 Desember 2019 dapat diperpanjang, diubah, diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Dalam hal ini salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apa bila:
 - a. Perubahan ketentuan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA MALANG
METERAI
TEMPEL
DINAS
PENDIDIKAN
6000
ENAM RIBU RUPIAH



Dra. ZUBAIDAH, MM
NIP.19601213 198403 2 002

PIHAK KEDUA
REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP. 196203031985031002

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MALANG DAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Nomor : 800/ 3939 /35.73.301/2019
Tanggal : 4 JULI 2019

LAMPIRAN PESERTA YANG SUDAH LULUS PPG
KOTA MALANG TAHAP 2 TAHUN 2019

NO	NO. PESERTA UKG	NUPTK	NAMA	L/P	PEGA WAI	JENJ ANG	TEMPAT TUGAS	DARING	PRODI PPG	NO PESERTA SERTIF	ANGK.	LPTK
1	201500520069	3756765666300132	NANDA PRIMA MITASARY	P	PNS	SD	SD N KIDUL DALEM 02	LULUS	Guru Kelas SD	19056102710063	2	Universitas Negeri Malang
2	201500964041	2534764665300073	NATALINA	P	PNS	SD	SD N BALE ARJOSARI 2	LULUS	Penjaskes	19056122010065	2	Universitas Negeri Malang
3	201501121519	6939765666200012	FARID PRIBADI	L	PNS	SD	SD N LOWOKWARU 02	LULUS	Guru Kelas SD	19056102710097	2	Universitas Negeri Malang
4	201501778424	5833765667210032	IKADIA NOVITA KUSUMAWATI	P	PNS	SD	SD N POLEHAN 03	LULUS	Guru Kelas SD	19056102710038	2	Universitas Negeri Malang
5	201501885498	8757764666200022	IMAM THANTHOWI	L	PNS	SMP	SMP N 18 MALANG	LULUS	Teknik Komputer dan Informatika	19056152610098	2	Universitas Negeri Malang
6	201503056146	...	ANIS RAUDHATUL MAGHFIROH	P	PNS	SD	SD N BARENG 02	LULUS	Guru Kelas SD	19056102710044	2	Universitas Negeri Malang
7	201503254256	...	ADINDA PESONA CANDRA	P	PNS	SD	SD N TASIKMADU 01	LULUS	Guru Kelas SD	19056102710171	2	Universitas Negeri Malang

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Malang



Dra. ZUBAIDAH, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19601213 198403 2 002